

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan kebijakan keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Bekasi.

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dari tiap indikator adalah :

1. Standar dan tujuan kebijakan keterwakilan perempuan dalam rekrutmen PPK Kota Bekasi telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur komposisi keanggotaan badan adhoc dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Namun, penggunaan frasa “memperhatikan” dalam regulasi tersebut menyebabkan kebijakan ini tidak bersifat mengikat secara tegas, sehingga KPU Kota Bekasi tidak memiliki kewenangan untuk mewajibkan terpenuhinya keterwakilan perempuan di setiap kecamatan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pencapaian target keterwakilan perempuan.
2. Dari aspek sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa pimpinan dan anggota KPU Kota Bekasi memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung kebijakan keterwakilan perempuan dalam rekrutmen PPK. Dukungan tersebut tercermin dari kebijakan internal yang diambil oleh KPU Kota

Bekasi untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan diutamakan dan dikhususkan bagi perempuan pada kecamatan tertentu. Komitmen sumber daya manusia pelaksana kebijakan ini menjadi faktor pendukung penting dalam implementasi kebijakan keterwakilan perempuan, meskipun hasil yang dicapai masih belum sepenuhnya sesuai dengan target yang diharapkan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan bahwa KPU Kota Bekasi mampu menjalankan kebijakan keterwakilan perempuan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Hal ini tercermin dari keseriusan pimpinan dan jajaran KPU Kota Bekasi dalam mengupayakan keterwakilan perempuan melalui langkah-langkah afirmatif dalam proses rekrutmen PPK. Kesamaan visi dan semangat antara pimpinan dan staf KPU Kota Bekasi menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut, meskipun masih terdapat keterbatasan struktural yang bersumber dari regulasi yang belum bersifat wajib.
4. Sikap pelaksana kebijakan menunjukkan adanya dukungan terhadap keterwakilan perempuan dengan tetap memperhatikan kualitas calon anggota PPK. Kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi dinilai sebagai langkah yang tepat untuk merespons rendahnya jumlah pendaftar perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kota Bekasi memiliki kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan berupaya memberikan ruang

partisipasi yang lebih luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam proses demokrasi di tingkat kecamatan.

5. Dalam aspek komunikasi, KPU Kota Bekasi telah menyampaikan informasi terkait rekrutmen PPK melalui berbagai saluran, seperti media cetak, media sosial, situs web resmi KPU Kota Bekasi, grup WhatsApp, serta melalui lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Namun, efektivitas komunikasi tersebut masih belum optimal karena masih terdapat sebagian masyarakat Kota Bekasi yang tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai pendaftaran PPK. Kondisi ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat, termasuk perempuan yang sebenarnya memiliki potensi dan kapasitas untuk menjadi penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas.
6. Selain faktor internal pelaksana kebijakan, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik turut memengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam rekrutmen PPK Kota Bekasi. Dalam konteks sosial, budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat menjadi hambatan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam ranah politik dan penyelenggaraan pemilu. Dari sisi ekonomi, kondisi masyarakat menengah ke bawah menyebabkan sebagian perempuan lebih terfokus pada peran domestik, sehingga memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepemiluan. Sementara itu, dari aspek politik, belum adanya ketegasan dalam regulasi keterwakilan perempuan, khususnya penggunaan frasa “memperhatikan” alih-alih “mewajibkan”,

menjadi faktor struktural yang menghambat optimalisasi implementasi kebijakan keterwakilan perempuan.

Secara teoretis, hasil penelitian ini mengonfirmasi teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Seluruh variabel tersebut terbukti saling berkaitan dan secara simultan memengaruhi implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam rekrutmen PPK Kota Bekasi, sehingga ketidaktegasan regulasi dan kondisi lingkungan menjadi faktor dominan yang membatasi pencapaian tujuan kebijakan.

5.2 Saran

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Bekasi menunjukkan bahwa kebijakan keterwakilan perempuan masih pada tahap implementasi. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya, langkah tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi partisipasi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif rekrutmen, tetapi juga pada peningkatan kesadaran politik, penguatan kapasitas perempuan, efektivitas komunikasi kebijakan, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih inklusif, berkeadilan gender, dan representatif.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. KPU Kota Bekasi disarankan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi terkait rekrutmen PPK dengan pendekatan yang lebih responsif gender, khususnya dengan menysasar kelompok perempuan melalui komunitas lokal, organisasi perempuan, dan forum-forum masyarakat, sehingga informasi rekrutmen dapat tersampaikan secara lebih merata dan efektif.
2. KPU Kota Bekasi perlu menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi calon maupun anggota PPK perempuan, guna meningkatkan kapasitas, pemahaman kepemiluan, serta kepercayaan diri perempuan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pilkada.
3. Diperlukan upaya afirmatif yang lebih terstruktur dalam implementasi PKPU terkait keterwakilan perempuan, baik melalui penyusunan pedoman teknis internal maupun melalui evaluasi berkala terhadap pencapaian keterwakilan perempuan dalam setiap tahapan rekrutmen PPK.
4. KPU Kota Bekasi disarankan untuk memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap kontribusi serta prestasi perempuan yang telah berpartisipasi sebagai anggota PPK, sebagai bentuk penghargaan sekaligus strategi untuk mendorong perempuan lain agar tertarik dan termotivasi untuk terlibat dalam penyelenggaraan pilkada.

5. penulis menyarankan agar proses eliminasi administrasi dalam rekrutmen PPK tidak dilakukan sebelum masa pendaftaran berakhir secara keseluruhan. Eliminasi yang dilakukan di tengah masa pendaftaran berpotensi mempersempit ruang partisipasi, khususnya bagi perempuan, karena dapat menurunkan motivasi pendaftar lain serta membatasi kesempatan untuk memenuhi kuota keterwakilan secara proporsional. Dengan menunda proses eliminasi hingga akhir masa pendaftaran, penyelenggara dapat memperoleh gambaran komposisi pendaftar secara lebih komprehensif, termasuk distribusi gender di setiap kecamatan. Kebijakan ini juga dapat menjadi strategi afirmatif yang lebih substantif dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan, sehingga potensi tereliminasinya pendaftar perempuan dalam jumlah signifikan dapat diminimalkan tanpa mengabaikan prinsip profesionalitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan
6. Penguatan kemitraan antara KPU Kota Bekasi dengan organisasi perempuan, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemilihan dan kesetaraan gender perlu dilakukan sebagai strategi jangka panjang untuk memperluas basis partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pilkada.
7. Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap regulasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pilkada, khususnya dengan mempertimbangkan perlunya ketegasan norma dalam PKPU agar kebijakan keterwakilan perempuan tidak hanya bersifat

imbauan, tetapi mampu mendorong pencapaian kesetaraan gender secara lebih substantif.

